

**NOTA KESEPAKATAN  
DAN  
RENCANA KERJA**

**KABUPATEN DELI SERDANG**



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN DELI  
SERDANG MELALUI KEGIATAN *NATIONAL URBAN WATER***

***SUPPLY PROJECT (NUWSP)***

Nomor: *HK.0201-DC/902*

Nomor: .....

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (6 - 10 - 2020), bertempat di **Kabupaten Deli Serdang** yang bertanda tangan di bawah ini:

**I DANIS H. SUMADILAGA** : selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II H. ASHARI TAMBUNAN** : selaku Bupati Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-24 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Negara No.1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 20514, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa diperlukan kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) dalam rangka meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan terhadap penyediaan air minum yang layak dengan dana investasi yang inovatif dan efektif untuk mencapai target akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang **OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN DELI SERDANG MELALUI KEGIATAN NATONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum;
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;
4. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat;
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;

6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
7. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut dengan BUMD Penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM merupakan BUMD Penyelenggara SPAM yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah;
9. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
10. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
11. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampungan (*reservoir*) sampai unit pelayanan;
12. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran;
13. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD;
14. Kriteria pemberian bantuan program adalah kriteria yang berisi rentang nilai kinerja Pemda dan PDAM yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan jenis bantuan program;
15. Bantuan Program Stimulan adalah bantuan program yang diberikan kepada pemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas rendah dalam penyelenggaraan SPAM;
16. *National Urban Water Supply* yang selanjutnya disebut NUWAS adalah kerangka nasional sebagai pedoman pelaksanaan program penyediaan air minum perkotaan dengan fokus terhadap penyediaan air minum yang layak dengan dana investasi yang inovatif dan efektif untuk mencapai target akses air minum yang aman dan berkelanjutan;

17. *National Urban Water Supply Project* yang selanjutnya disebut NUWSP merupakan inisiasi penerapan dan penyempurnaan Kerangka NUWAS untuk meningkatkan akses air minum di daerah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kota/kabupaten terpilih; dan
18. Perangkat penilaian kinerja mandiri yang selanjutnya disebut SAT (*Self Assessment Toolkit*) adalah perangkat penilaian yang disusun oleh **PIHAK KESATU** dan digunakan dalam rangka penilaian kinerja Pemerintah Daerah dan PDAM.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi, efisien dan efektif khususnya untuk Peningkatan SPAM di Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. melaksanakan percepatan pembangunan dan pengelolaan pelayanan SPAM di Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan air minum;
  - b. mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan di Kabupaten Deli Serdang; dan
  - c. mendukung pencapaian peningkatan cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Deli Serdang.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan SPAM Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
  - a. peningkatan Kapasitas Intake dari 150 liter/detik menjadi 180 liter/detik;
  - b. peningkatan Kapasitas IPA dari 120 liter/detik menjadi 150 liter/detik dan Bangunan Pendukung Lainnya;
  - c. pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi;
  - d. pembangunan Reservoir;
  - e. pembuatan Bangunan Jembatan Pipa; dan
  - f. pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Bagi.

#### **Pasal 4**

### **KRITERIA PENERIMA PROGRAM**

- (1) Dalam penentuan jenis Bantuan Program, **PIHAK KESATU** menyusun serangkaian kriteria yang terukur untuk pemerintah daerah dan PDAM yang akan membagi PDAM menjadi 5 (lima) kategori:
  - a. Kelompok 1 (satu) yaitu PDAM Sehat Berkelanjutan;
  - b. Kelompok 2 (dua) yaitu PDAM Sehat;
  - c. Kelompok 3 (tiga) yaitu PDAM Potensi Sehat;
  - d. Kelompok 4 (empat) yaitu PDAM Kurang Sehat; atau
  - e. Kelompok 5 (lima) yaitu PDAM Sakit.
- (2) Hasil SAT sebagai serangkaian kriteria terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menghasilkan kategorisasi penilaian, dimana Kabupaten Deli Serdang masuk dalam Kelompok 4 (empat) yaitu PDAM “Kurang Sehat”, dengan status PDAM “Kurang Sehat” dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah “Tinggi”.
- (3) Jenis bantuan yang dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu : Bantuan Stimulan.

#### **Pasal 5**

### **KRITERIA KESIAPAN**

Kriteria Kesiapan berisikan:

1. Hasil SAT yang disetujui oleh Direktur PDAM;
2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Deli Serdang;
3. Rencana Bisnis PDAM atau *review* rencana bisnis yang sudah memuat lingkup kegiatan yang akan dibiayai melalui NUWSP;
4. Surat pernyataan komitmen pemerintah daerah yang memuat:
  - a. Kesanggupan untuk menyediakan dana APBD Kabupaten Deli Serdang untuk membiayai operasional Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) / AMPL dan *District Project Implementing Unit* (DPIU);
  - b. Kesiediaan mengikuti pedoman pengelolaan proyek dan petunjuk teknis NUWSP yang berlaku; dan
  - c. Kesanggupan untuk menyusun/memperbaiki RISPAM, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP.
5. Studi Kelayakan Sederhana untuk kegiatan yang akan dibiayai melalui NUWSP;



6. *Detail Engineering Design* (DED)/ Rencana Teknis Terinci sesuai lingkup kegiatan NUWSP;
7. DDUB yang tercantum pada alokasi dana anggaran pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk lingkup kegiatan NUWSP;
8. Dana pendamping untuk mengikuti bimbingan teknis NUWSP serta kegiatan tindak lanjutnya;
9. Seluruh perizinan yang berkenaan dengan pengembangan SPAM untuk lingkup kegiatan NUWSP;
10. Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan PDAM;
11. Surat Keputusan pembentukan DPIU; dan
12. Surat Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN).

## **Pasal 6**

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyusun dan menerbitkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*);
  - b. menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan NUWSP;
  - c. memfasilitasi pendampingan penguatan kapasitas **PIHAK KEDUA** dalam pembinaan SPAM dan PDAM dalam penyelenggaraan SPAM; dan
  - d. melaksanakan proses Hibah Aset Barang Milik Negara (BMN).
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan salinan dokumen kriteria kesiapan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
  - c. memberikan surat pernyataan komitmen untuk menerima, mengoperasikan, dan memelihara aset yang dibangun dan telah diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. mendukung dan melaksanakan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam penguatan kapasitas SDM penyelenggaraan SPAM;
  - e. mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya untuk:
    - i. penyertaan modal daerah dan/atau hibah aset kepada PDAM dalam rangka penyelenggaraan SPAM yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan NUWSP; dan
    - ii. subsidi tarif kepada PDAM apabila tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya.

- f. mengembangkan pelayanan SPAM dengan target sebagai berikut:
  - i. Perbaikan Kualitas Layanan :
    - 1. Tahun 2021 sebanyak 2.500 SR; dan
    - 2. Tahun 2022 sebanyak 1.500 SR.
  - ii. Pengembangan Cakupan Layanan :
    - 1. Tahun 2021 sebanyak 1.200 SR; dan
    - 2. Tahun 2022 sebanyak 1.200 SR.
- g. **PIHAK KEDUA** akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk memastikan proyek mencapai tujuannya. Tindakan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - i. menerapkan prinsip pemulihan biaya penuh pada tarif PDAM paling lambat pada akhir pelaksanaan program;
  - ii. melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala paling lambat pada akhir pelaksanaan program; dan
  - iii. menjamin terlaksananya kebijakan kepegawaian yang efisien dan manajemen dilaksanakan secara menyeluruh.
- h. menugaskan personil yang bertanggungjawab dan kompeten untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan NUWSP;
- i. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPAM;
- j. menjamin keberlanjutan infrastruktur terbangun dan peningkatan kinerja PDAM sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara **PIHAK KEDUA** dengan PDAM;
- k. mendapatkan kelengkapan proses serah terima aset yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**;
- l. menjamin kualitas air sesuai Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- m. menjamin pelaksanaan perlindungan sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan NUWSP; dan
- n. menjamin struktur organisasi dan SDM yang kompeten untuk mengelola infrastruktur terbangun dari NUWSP.

## **Pasal 7**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Panduan Pengelolaan Proyek (*Project Management Manual*) yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** menunjuk pelaksana sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** menunjuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang menangani bidang air minum di Kabupaten Deli Serdang.

### Pasal 8

### PEMBIAHYAAN

(1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang; dan

c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembebanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail tercantum dalam lampiran rencana pembiayaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

### Pasal 9

### MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Salah satu **PIHAK** dapat berkoordinasi dan/atau melakukan pertemuan dengan **PIHAK** lainnya terkait implementasi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk merencanakan program sinergi selanjutnya.

#### **Pasal 10**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

#### **Pasal 11**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar merupakan keadaan di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
  - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, dan perang.
- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita atas terjadinya Keadaan Kahar, ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Dengan terjadinya Keadaan Kahar ini tidak membatalkan Nota Kesepakatan.

**Pasal 12**  
**KORSPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

**PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung : Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Telepon : 021-7272 96983  
Faks : 021-7272 96983  
Email : [sekdirpam@yahoo.com](mailto:sekdirpam@yahoo.com)

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang  
Alamat : Jalan Karya Jasa No.10, Komp. Pemkab Deli Serdang, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20514  
Telepon : (061) 7956296  
Faks : (061) 7956296  
Email : [disperkim@deliserdangkab.go.id](mailto:disperkim@deliserdangkab.go.id)

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan namun **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

#### **PERUBAHAN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap usulan perubahan oleh masing-masing **PIHAK** atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis.
- (3) Perubahan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 15**

#### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :
  - a. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang; dan/atau
  - b. kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Pasal 16**

**PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi pergantian pejabat/kepemimpinan pada masing-masing **PIHAK**, ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



METERAI  
TEMPEL  
33DA9AHF593977217  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

*H. Ashari Tambunan*

**H. ASHARI TAMBUNAN**

**PIHAK KESATU**



KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
CIPTA KARYA

*Danis H. Sumadilaga*

**DANIS H. SUMADILAGA**

A. LAMPIRAN RENCANA KERJA KABUPATEN DELI SERDANG

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB	
			2018	2019	2020	2021	2022	Output	Outcome	Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah/PDAM
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I PERENCANAAN</b>											
1	Workshop Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Workshop NUWSP - Sosialisasi - Penyusunan Rekomendasi & Tindak Lanjut		v					Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang NUWSP	Terbentuknya persamaan persepsi tentang NUWSP	v	v
2	Pembahasan Proposal Teknis dan Penyiapan Dokumen Perencanaan			v	v			Terlaksananya proses pembahasan proposal teknis dan penyiapan dokumen perencanaan	Tersedianya proposal teknis dan dokumen perencanaan untuk direview	v	v
3	Review dokumen perencanaan				v			Terlaksananya proses Review	Tersedianya dokumen perencanaan	v	v
4	Mereview dokumen dampak lingkungan dan sosial				v			Terlaksananya proses Review dokumen lingkungan	Tersedianya dokumen lingkungan	v	v
5	Review dokumen petelangan				v			Terlaksananya Review dokumen petelangan	Tersedianya dokumen petelangan	v	v
6	Penyesuaian dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan				v			Terlaksananya Review dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan	Tersedianya dokumen FS, RISPAM dan Bisnis Plan	v	v
7	Review Dokumen perizinan & SIPA				v			Terlaksananya Review dokumen perizinan	Tersedianya dokumen perizinan	v	v
8	Review Kesiapan dan Komitmen DDUB				v			Memastikan kesiapan dana sharing DDUB	Kesiapan dan Komitmen DDUB	v	v
9	Review Aspek Kelembagaan				v			Terlaksananya regulasi PDAM sesuai SOP	Tersedianya peraturan-peraturan dalam pengelolaan PDAM	v	v
10	Review dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah				v			Terlaksananya kegiatan NUWSP, kesiapan lahan dan kesediaan menerima hibah aset BMN	Tersedianya dokumen pernyataan minat, ketersediaan lahan dan kesediaan menerima hibah	v	v
<b>II KEGIATAN KONSTRUKSI</b>											
1	Pekerjaan Persiapan	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Memastikan mobilisasi & demobilisasi peralatan	Terlaksananya mobilisasi & demobilisasi peralatan	v	
1	Peningkatan Kapasitas Intake dari 150 liter/detik menjadi 180 liter/detik	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terlaksana dan berfungsinya peningkatan Intake	Meningkatnya kapasitas Intake		v
2	Peningkatan kapasitas IPA dari 120 liter/detik menjadi 150 liter/detik dan Bangunan Pendukung Lainnya	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terlaksana dan berfungsinya Peningkatan IPA sebagai penampung Air Produksi secara maksimal	Meningkatkan kuantitas air produksi dan terpenuhinya kualitas air sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010		v
3	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi; a. HDPE dia. 150 mm P= ±960 m b. HDPE dia. 200 mm P= ±3.045 m c. HDPE dia. 250 mm P= ±587 m d. HDPE dia. 300 mm P= ±8.292 m	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terpasang dan berfungsinya jaringan transmisi	Perbaikan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan	v	
4	3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi; a. PVC dia. 250 mm P= ±24 m b. GIP dia. 250 mm P= ±28 m c. GIP dia. 300 mm P= ±138 m	Nop 2020 - Agust 2021			v	v					v
5	Pembangunan Reservoir Ex. Cadika kapasitas 1000 m3.	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terpasang dan berfungsinya Reservoir	Keberfungsian Reservoir pada Jaringan	v	
6	Pekerjaan Crossing Jalan; a. Pekerjaan crossing, panjang 22 m (2 unit) b. Pekerjaan crossing, panjang 13 m (1 unit)	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terbangun dan berfungsinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Operasional Distribusi	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Operasional Distribusi	v	
7	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Bagi; a. PVC dia. 150 mm P= ±4.788 m b. GIP dia. 150 mm P= ±30 m	Nop 2020 - Agust 2021			v	v		Terlaksananya dan terpasangnya serta berfungsinya Pipa Distribusi Sambilan Rumah	Perbaikan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan sambungan rumah		v
<b>III KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI</b>											
1	Serah terima hasil pekerjaan dan Fasilitasi Serah Terima Aset 1- Koordinasi dengan Pemda/PDAM - Verifikasi fisik - Penyusunan Laporan hasil verifikasi fisik - persiapan serahterima kelola - Serah terima aset	Sep 2021 - Feb 2022			v	v		- Terlaksananya inventarisasi sarana terbangun - Infrastruktur SPAM terbangun dan berfungsi	- Tersedianya data daftar aset - Hibah Asset menjadi tanggungjawab pemerintah daerah	v	v
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset Terbangun	2021 - seterusnya			v	v		Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan aset terbangun	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan SPAM		v



